



KABUPATEN KUDUS

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMBAL KULON
NOMOR : 476 / 10 /2022**

TENTANG

**PENETAPAN BINA KELUARGA BALITA (BKB)
DESA NGEMBAL KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA NGEMBAL KULON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan bagi keluarga-keluarga yang memiliki Balita di Desa maka perlu adanya Bina Keluarga Balita (BKB);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Kabupaten Kudus, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 39);
14. Peraturan Desa Ngembal Kulon Nomor 02 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngembal Kulon Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Ngembal Kulon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngembal Kulon Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Ngembal Kulon Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngembal Kulon Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngembal Kulon Tahun 2021 Nomor 08).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati dengan susunan pengurus sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini;

- KEDUA : Pengurus Kelompok BKB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).
 2. Menyediakan informasi dan penyuluhan bagi keluarga dalam mengasuh dan meningkatkan pembinaan tumbuh kembang Balita.
 3. Meningkatkan jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut berkoordinasi dengan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (Dinsos P3A, P2, KB);
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngembal Kulon
Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DESA NGEMBAL KULON



MOH. KHANAFI

Tembusan :

1. Dinsos P3A, P2, KB;
2. Camat Jati;
3. PPKBD Desa Ngembal Kulon;
4. Yang bersangkutan;
5. Paringgal.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMBAL KULON
Tanggal : 03 Januari 2022
Nomor : 476/10/2022

PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB)
DESA NGEMBAL KULON KECAMATAN JATI

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Agustin Rohmawati	KETUA	RT. 03 RW. 03
2.	Kunifah	SEKRETARIS	RT. 03 RW. 03
3.	Sunarti	BENDAHARA	RT. 03 RW. 03
4.	Sri Hartini	KADER 0-1 TH	RT. 03 RW. 03
5.	Firgina Fahrida Ariani	KADER 0-1 TH	RT. 03 RW. 03
6.	Rusmi	KADER 1-2 TH	RT. 03 RW. 03
7.	Wiwik Wijayanti	KADER 1-2 TH	RT. 03 RW. 03
8.	Sinta Aditiya	KADER 2-3 TH	RT. 03 RW. 03
9.	Ika Rahayu	KADER 2-3 TH	RT. 02 RW. 03
10.	Endang Sulistiyowati	KADER 3-4 TH	RT. 02 RW. 03
11.	Ana Supraptiningsih	KADER 2-3 TH	RT. 01 RW. 03
12.	Zulfatul Umayah	KADER 4-5 TH	RT. 02 RW. 03
13.	Noor Fitayani	KADER 4-5 TH	RT. 02 RW. 03

KEPALA DESA NGEMBAL KULON



MOH. KHANAFI